

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *rent seeking* (perburuan rente) dan korupsi dalam pemberian serta pengelolaan izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Permata Hijau Pasaman (PHP) Unit II di Nagari Maligi bukanlah sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan sebuah bentuk korupsi struktural dan kebijakan yang terencana. Fenomena perburuan rente ini terjadi akibat berkelindannya kepentingan ekonomi perusahaan dengan kekuasaan politik elite lokal termasuk oknum birokrat pertanahan/perkebunan dan oknum pemangku adat (*niniak mamak*) melalui mekanisme *elite capture*. Otoritas adat dan celah birokrasi perizinan yang tertutup sengaja dimanfaatkan untuk memuluskan penguasaan lahan ulayat secara sepihak tanpa adanya transparansi. Hal ini mendistorsi fungsi regulasi yang seharusnya menjadi instrumen kontrol negara, berubah menjadi komoditas transaksional informal yang melegitimasi eksploitasi lahan demi keuntungan finansial sepihak.

Dampak dari relasi patronase koruptif ini memicu konflik agraria laten yang berkepanjangan dan memicu kemiskinan struktural bagi masyarakat adat Nagari Maligi. Korupsi kebijakan ini mewujudkan nyata dalam bentuk pengabaian kewajiban pembangunan kebun plasma seluas 1.453 hektar serta adanya indikasi kuat pengelolaan lahan riil yang melebihi batas koordinat legal sertifikat HGU. Ketika masyarakat menuntut haknya, pihak perusahaan, birokrasi daerah, hingga Badan

Pertanahan Nasional (BPN) menggunakan taktik defensif seperti lempar tanggung jawab struktural dan menolak pengukuran ulang untuk menjaga *status quo*. Pada akhirnya, ekosistem *rent seeking* ini berhasil menyingkirkan kedaulatan agraria masyarakat lokal, memperlebar ketimpangan ekonomi, serta menutup ruang keadilan bagi anak cucu kemenakan di wilayah tapak bencana ekologis sawit tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Komodifikasi Otoritas Adat melalui Strategi Pecah Belah (*Divide and Rule*). Kesimpulan dari temuan ini menunjukkan bahwa praktik *rent seeking* tidak hanya bekerja pada tataran birokrasi formal, melainkan telah merambah dan merusak tatanan institusi adat lokal melalui mekanisme komodifikasi otoritas. Aliran dana informal yang dikemas sebagai "dana sosial" dan dana *replanting* merupakan instrumen kapital yang sengaja digunakan perusahaan untuk membeli legitimasi adat dari oknum *niniak mamak*. Melalui strategi *elite capture*, perusahaan berhasil menggeser peran pemangku adat yang seharusnya bertindak sebagai pelindung tanah ulayat (*paruik*) menjadi bagian dari proses pemburu rente (*rent seeker*) demi keuntungan perusahaan atau kelompoknya. Pola distribusi dana yang dilakukan secara selektif dan rahasia ini menciptakan skema pecah belah (*divide and rule*) yang sangat efektif. Akibatnya, terjadi fragmentasi sosial yang membenturkan antar pemangku adat serta memicu kecemburuan sosial di tingkat akar rumput. Intervensi kapital ini pada akhirnya berhasil melumpuhkan kapasitas perlawanan kolektif masyarakat Nagari Maligi, sebab modal sosial berupa solidaritas internal dan

ikatan kekerabatan adat telah terdistorsi oleh ketergantungan finansial dan konflik horizontal yang sengaja dipelihara oleh perusahaan.

2. Peningkaran Kewajiban Kontekstual (Cacat Substansi Perjanjian Lahan

Plasma) Temuan mengenai defisit lahan plasma sebesar 1.453 hektar menegaskan adanya watak kapitalisme predatoris perusahaan yang mengabaikan keadilan distributif dalam skema kemitraan perkebunan. Peningkaran kewajiban ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan sebuah tindakan eksploitatif yang terstruktur untuk mengumpulkan keuntungan ekonomi sepihak secara maksimal (*capital accumulation*). Sisa lahan yang seharusnya menjadi hak milik masyarakat adat dialihkan secara sepihak untuk memperluas area kebun inti perusahaan, sehingga meningkatkan volume produksi minyak sawit mentah (CPO) mereka tanpa beban biaya bagi hasil ke masyarakat. Fenomena ini dapat bertahan lama karena didukung oleh pembiaran yang sengaja (*omission*) oleh instansi pemerintah daerah yang memegang otoritas pengawasan. Dampak sosiologis dan ekonomis dari ketimpangan ini sangat fatal bagi masyarakat pesisir Nagari Maligi. Mereka mengalami penyusutan ruang hidup secara drastis (*space of livelihood*) karena wilayah permukiman dan wilayah kelola tradisional mereka terkepung di dalam konsesi HGU inti perusahaan. Hal ini mengunci masyarakat lokal dalam kemiskinan struktural yang berkepanjangan di atas tanah leluhur mereka sendiri.

3. Manipulasi Data Spasial dan Taktik Defensif Menolak Pengukuran Ulang

Kesimpulan dari manipulasi tata ruang ini membuktikan bahwa batas-batas

legalitas di atas kertas (sertifikat HGU) sengaja dilanggar di lapangan demi memperluas wilayah jajahan ekonomi perusahaan secara ilegal. Dugaan kuat pengelolaan lahan riil yang melampaui koordinat resmi mencerminkan bentuk perburuan rente berbasis manipulasi data spasial. Ketika ketidaksesuaian ini mulai tercium oleh masyarakat, manajemen PT. PHP II menerapkan taktik defensif berupa resistensi pasif, pembatasan akses informasi, dan penguluran waktu. Tindakan mengulur waktu ini merupakan strategi rasional perusahaan untuk mempertahankan *status quo* keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tanaman sawit di atas lahan ilegal tersebut selama mungkin. Perusahaan sangat menyadari bahwa pengukuran ulang secara transparan akan membawa konsekuensi hukum dan finansial yang sangat berat. Pengukuran ulang tidak hanya berpotensi menyingkap penipuan tata ruang yang berujung pada ancaman pembatalan hak atas tanah HGU, tetapi juga akan mengungkap praktik manipulasi pajak, di mana perusahaan selama bertahun-tahun diduga menghindari kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan kelebihan yang mereka kuasai secara gelap.

Normalisasi Pelanggaran oleh Birokrasi dan Fenomena Impunitas Berjenjang. Temuan terakhir ini mengindikasikan bahwa birokrasi pemerintahan telah mengalami pembajakan (*regulatory capture*) sehingga berfungsi sebagai pelindung kepentingan perusahaan daripada pelindung hak-hak warga negara. Sikap defensif dari otoritas birokrasi perkebunan daerah yang menyatakan "tidak ada masalah" menunjukkan adanya normalisasi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan.

Lebih jauh lagi, tindakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tingkat kabupaten yang melempar tanggung jawab ke tingkat Kanwil Provinsi hingga BPN Pusat saat dikonfirmasi mengenai pencatutan nama staf pengukur menegaskan adanya sistem *impunitas* yang dirancang secara berjenjang. Fragmentasi kewenangan struktural ini sengaja dimanfaatkan sebagai tameng birokrasi untuk mengaburkan akuntabilitas publik dan memutus mata rantai pertanggungjawaban hukum. Alhasil, kesalahan data spasial dan cacat administrasi dalam penerbitan atau perpanjangan HGU dilegitimasi secara kolektif dari tingkat daerah hingga pusat. Pola penegakan hukum yang buntu ini memaksa masyarakat adat Maligi berhadapan dengan labirin birokrasi yang sengit, rumit, dan melelahkan, yang sengaja diciptakan untuk memadamkan tuntutan keadilan agraria mereka. Serta, Pembagian jatah kebun plasma kepada Bupati keluarga pejabat. Sebagian jatah kebun plasma diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki relasi kekuasaan, termasuk anak mantan Gubernur dan anak pejabat BPN. Praktik nepotisme dalam alokasi sumber daya publik ini terindikasi memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, sekaligus mencederai prinsip keadilan distribusi manfaat dalam kewajiban kebun plasma menurut Permentan No. 98 Tahun 2013. Keuntungan yang diperoleh adalah akumulasi aset ekonomi berupa lahan produktif yang mengalir pada lingkaran keluarga elite politik dan birokrasi, alih-alih kepada masyarakat adat pemegang hak ulayat.

Secara ilmiah, keempat temuan di atas bukan merupakan rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan proses yang dapat disintesiskan melalui model kausalitas rent seeking-korupsi yang dibangun dalam penelitian ini. Titik pijak awal dari seluruh rangkaian ini adalah *rent seeking*, yaitu upaya perusahaan mencari keuntungan ekonomi melalui penguasaan lahan dan pelemahan kewajiban plasma, yang dijalankan melalui strategi elite capture terhadap institusi adat niniak mamak. Upaya mencari rente ini baru bertransformasi menjadi korupsi tepat pada titik ketika aktor negara, dalam hal ini instansi pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional, turut mengambil bagian secara aktif melalui pembiaran yang disengaja atas defisit lahan plasma, manipulasi data spasial yang dibiarkan tanpa koreksi, hingga fenomena impunitas berjenjang yang melindungi cacat administrasi penerbitan HGU. Dengan kata lain, rent seeking berfungsi sebagai variabel independen yang menciptakan tekanan dan insentif ekonomi, sementara korupsi merupakan variabel dependen yang muncul tepat pada saat kewenangan negara dikonversi menjadi instrumen pengamanan kepentingan privat. Pola konversi inilah, dari perburuan rente yang dilakukan perusahaan dengan melibatkan institusi adat sebagai bagian dari prosesnya, menuju penyalahgunaan wewenang pada level aktor negara, yang menjadi sintesis ilmiah utama penelitian ini terhadap kajian ekonomi politik agraria di Indonesia, sekaligus memperkuat argumen bahwa regulatory capture di sektor perkebunan sawit tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan hasil akumulasi bertahap dari relasi kuasa yang dibangun sejak fase *rent seeking* paling awal.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan, peneliti menyampaikan beberapa saran praktis dan akademis terkait hal tersebut, yaitu:

6.2.1 Saran Akademis

Adapun penelitian ini memiliki kontribusi akademis dalam kajian ilmu politik. Pertama, penelitian ini memperluas cakupan tipologi *rent seeking* Syarif Hidayat, yang semula dikembangkan untuk menjelaskan relasi antara pengusaha dan birokrasi formal di ranah perkotaan atau industri berskala nasional, ke dalam konteks empiris baru yang belum banyak dieksplorasi, yakni pengelolaan lahan ulayat dan tata kelola perkebunan sawit di wilayah dengan struktur kelembagaan adat yang kuat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pola *individual triangle alliances* tidak hanya melibatkan pihak ketiga berbasis kedekatan personal atau kekerabatan sebagaimana dirumuskan dalam teori aslinya, melainkan juga dapat melibatkan institusi adat formal seperti niniak mamak sebagai broker kolektif, sehingga memperkaya varian tipologi *rent seeking* dengan dimensi kelembagaan adat yang belum tercakup dalam kerangka teori sebelumnya. Kedua, penelitian ini memperluas konsep *budget* atau *fiscal rent seeking* yang lazimnya merujuk pada perburuan rente atas anggaran negara, dengan menunjukkan bahwa korporasi swasta dapat menciptakan instrumen anggaran privat serupa, seperti dana sosial dan dana harmonisasi, yang berfungsi identik dengan anggaran publik dalam pola alokasi dan seleksi penerima manfaatnya. Kontribusi teoritis ini penting karena literatur *rent seeking* di Indonesia masih didominasi

oleh kajian pada level nasional atau perkotaan, sementara penelitian ini menawarkan model kausalitas *rent seeking*-korupsi pada level lokal-agraria yang selama ini kurang mendapat perhatian teoritis memadai.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kajian ekonomi-politik kontemporer, khususnya dalam memperkaya literatur mengenai *regulatory capture* dan variasi tata kelola perburuan rente pada industri ekstraktif skala besar di tingkat lokal. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada isu serupa, disarankan untuk memperluas ruang lingkup kajian dengan menggunakan pendekatan komparatif antara wilayah yang memiliki karakteristik adat kuat seperti di Sumatra Barat dengan wilayah yang didominasi oleh hukum formal komunal di luar Jawa. Selain itu, studi futuristik perlu diarahkan pada analisis kuantitatif dan spasial yang mengintegrasikan penggunaan teknologi penginderaan jauh (*remote sensing*) berbasis satelit untuk mengungkap *fraud* tata ruang secara *real-time*, sehingga dapat mendukung analisis ekonomi-politik struktural dengan akurasi data biogeofisik yang tidak terbantahkan. Peneliti berikutnya juga dapat mendalami dinamika gerakan sosial baru di tingkat akar rumput, khususnya peran kepemimpinan perempuan adat atau pemuda ulayat dalam mengkonfrontasi aliansi predatoris antara perusahaan dan elite lokal ketika institusi adat formal telah mengalami kooptasi kapital.

6.2.2 Saran Praktik

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan rekomendasi kuat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera melakukan audit spasial menyeluruh dan pengukuran ulang batas HGU PT. Permata Hijau Pasaman Unit II secara transparan dengan melibatkan unsur independen, masyarakat adat, dan akademisi. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat bersama Dinas Perkebunan harus bertindak tegas dan tidak lagi melakukan pembiaran terhadap pengingkaran kewajiban plasma sebesar 1.453 hektar, melalui penerapan sanksi administratif berjenjang hingga pembekuan izin operasional jika perusahaan tetap tidak mematuhi kesepakatan asal. Bagi institusi adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan para pemangku adat di Nagari Maligi, diperlukan adanya rekonstruksi tata kelola internal yang berbasis pada akuntabilitas, transparansi, dan deliberasi demokratis guna mencegah terjadinya *elite capture* di masa depan. Terakhir, masyarakat adat Maligi disarankan untuk memperkuat posisi tawar mereka melalui konsolidasi organisasi berbasis komunitas (*civil society*) serta memanfaatkan jejaring lembaga bantuan hukum struktural untuk melakukan langkah hukum progresif, seperti gugatan warga negara (*citizen lawsuit*), demi merebut kembali hak atas ruang hidup yang telah dirampas.